

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

1. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin yang beralamat di jalan A.H Nasution nomor. 114 Bandung. Lembaga Pemasyarakatan sukamiskin merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dibangun pada masa kolonial Belanda tepatnya tahun 1918. Lapas Kelas I Sukamiskin mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana, meliputi kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan prilaku, kualitas profesionalisme, dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani serta kualitas keamanan dalam pelayanan.

Misi LAPAS Kelas I Sukamiskin melaksanakan pembinaan sekaligus mempersiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berperan aktif dalam pembangunan Negara, melalui program:

- a. Pembinaan rohani (mental) dalam agama dan emosional
- b. Pembinaan keterampilan (*soft skill*) yang berbasis kebutuhan di masyarakat
- c. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi warga binaan
- d. Menjaga keamanan bagi masyarakat, petugas dan warga binaan
- e. Menjadi Lapas yang *akuntable* dan pelayanan prima bagi publik

Lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah berusia 1 Abad atau berusia 100 tahun sehingga bangunan-bangunannya harus perlu mendapatkan perbaikan dikarenakan sudah berusia lama sehingga rentan untuk terjadi keretakan sehingga dinding-dinding di lembaga pemasyarakatan sukamiskin dipasang dengan wallpaper yang bertujuan untuk menutupi retak, celah atau lubang yang ada pada dinding yang sudah berusia 100 tahun tersebut.

Lembaga pemasyarakatan sukamiskin lebih banyak terdapat narapidana dengan tindak pidana khusus seperti korupsi dibanding dengan tindak pidana umum. Sistem pemasyarakatan nya berdasarkan pada pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimana sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Tindak Pidana Khusus	348 orang
2.	Tindak pidana Umum	73 orang
3.	Petugas pemasyarakatan baik di bidang pembinaan, pengamanan, dan	110 orang

	pembimbingan warga binaan	
4.	Kapasitas yang dapat menampung Narapidana	552 orang

Dari tabel tersebut dapat dilihat berapa jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sukamiskin, berapa jumlah petugas dan berapa jumlah kapasitas yang dapat menampung narapidana di lembaga pemasyarakatan sukamiskin. Untuk ukuran kamar sel didalam LAPAS sukamiskin berbeda-beda ada yang berukuran kecil, sedang, dan besar yang mana ukuran kecil adalah $160 \text{ m}^2 \times 250 \text{ m}^2$ dan kamar sel yang berukuran sedang adalah $160 \text{ m}^2 \times 360 \text{ m}^2$ sedangkan kamar sel yang paling besar berukuran $360 \text{ m}^2 \times 540 \text{ m}^2$.

Pelaksanaan konsep pemasyarakatan sebagaimana dijabarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di titik beratkan dalam dua hal yakni pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan harus disesuaikan dengan asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan *standard minimum rules* yang kemudian tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan.⁵ prinsip-prinsip pokok menurut Sahardjo :

- a) Orang yang tersesat di ayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat

⁵ Tim peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *MENUNGGU PERUBAHAN DARI BALIK JERUJI*, Kemitraan, Jakarta, hlm.26.

yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang mana bekal hidup tersebut tidak hanya berupa finansial dan materiil tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara

- b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan karena satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, kepada narapidana-narapidana harus di tanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau, narapidana dapat dikutsertakan dalam kegiatan0kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk ataupun lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara yang residivis dan yang bukan, yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang diperbuat, dewasa dan anak-anak.

- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana haru dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu,atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja,yang mana pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional karena mana harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila, pendidikan dan bimbingan harus berisikan azas-azas yang tercantum dalam pancasila, kepada narapidana-narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya ditanamkan jiwa kegotong royongan ,jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan ,rasa perastuan, rasa kebangsaan indonesia,jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif dan juga narapidana harus di ikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia di pandang dan diperlakukan sebagai manusia sehubungan dengan itu,petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaanya

- i) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan diluar lembaga
- j) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan, sebaiknya ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana: dewasa dan anak-anak, laki-laki dan wanita, residivist dan bukan residivist, yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.⁶

2. Fasilitas Pembinaan di lembaga pemasyarakatan sukamiskin

a. Pengertian fasilitas

Fasilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan.⁷ Definisi fasilitas sendiri menurut pendapat para ahli yaitu menurut Prof.Dr.Hj. Zakiah Daradjat yang merupakan pakar psikologi islam berpendapat bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam

⁶ R.Achmad S.Soema dan Romli Atmasasmita,1979,*Sistim pemasyarakatan di indonesia*,Binacipta,bandung,hlm.13

⁷ <https://kbbi.web.id/fasilitas> , diakse 16 September 2018.

rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Prof.Dr.Suharsimi Arikunto yang merupakan Dosen dan peneliti di bidang pendidikan dan penelitian menyatakan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu hal yang dapat memudahkan dan meperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha.⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka untuk menunjang hak-hak bagi Warga binaan maka fasilitas yang wajib disediakan oleh Negara didalam Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- a) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk itu fasilitas yang wajib ada dilembaga pemasyarakatan adalah guru agama atau petugas untuk memberikan pendidikan an bimbingan keagamaan kemudia disediakan gereja bagi mereka yang beragama kristen,masjid yang beragama islam,pura yang bagi mereka yang beragama Hindu dan Vihara bagi mereka yang beragama buddha
- b) Berkaitan hak untuk mendapatkan perawatan Rohani dan perawatan jasmai maka setiap LAPAS wajib menyediakan Petugas bimbingan Rohani dan pendidikan budi pekerti,setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan

⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/> , diakses 16 september 2018.

olahraga, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi

- c) Untuk pendidikan dan pengajaran maka di setiap LAPAS wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran yang mana kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dan bagi setiap narapidana dan anak didik masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang
- d) Untuk pelayanan kesehatan dan makanan maka setiap narapidana dan anak didik masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan juga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya
- e) Setiap narapidana dan anak didik masyarakat berhak menyampaikan keluhan kepada kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya yang mana keluhan tersebut dapat disampaikan secara Lisan atau Tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS
- f) Untuk bahan bacaan dan siaran media maka setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa berupa media cetak dan

media elektronik dan juga setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (Satu) buah radio penerima dan media elektronik lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat Hukum atau orang tertentu lainnya sehingga setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Berkaitan dengan fasilitas didalam Pasal 4 huruf (I,J,K) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara didalamnya dengan jelas mengatakan bahwa Narapidana dilarang untuk melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya. Narapidana juga dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, telpon genggam, alat perekam, pager, dan sejenisnya, dan juga Narapidana di larang untuk melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian. tetapi untuk kepentingan umum kepala Lapas dapat menyediakan televisi, kipas angin, dan kantin yang dikelola, oleh koperasi Lapas atau Rutan bagi Narapidana yang melanggar aturan tersebut maka Narapidana dapat dijatuhkan hukuman disiplin di dalam pasal 10 ayat (3) huruf (K,L) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa narapidana dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat apabila Narapidana melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian dan juga apabila melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin,kipas angin,kompore,televisi,slot pintu,dan/ atau alat elektronik lainnya di kamar hunian. Hukuman disiplin tingkat berat dapat meliputi memasukan dalam sel pengasingan selama enam (6) hari dan dapat di perpanjang selama dua (2) kali enam (6) hari, dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

b. Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan suatu proses yang di lakukan dalam rangka untuk mengubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan.⁹ Pembinaan menurut pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

⁹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pembinaan-pengertian-pembinaan.html>, diakses 20 September 2018.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , Intelektual, Sikap dan perilaku, Profesional, Kesehatan jasmani, dan Rohani Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana Harus Komprehensif, lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dengan demikian maka program pembinaan terhadap narapidana itu perlu di tangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri, narapidana sebagai bagian dari masyarakat indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar dapat menikmati hidup bermasyarakat tentram dan dapat bersosialisasi dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya

Narapidana harus dibekali sesuai dengan kemampuannya, pengertian mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari narapidana tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana itu sanggup hidup mandiri dan mempunyai daya tahan. Narapidana itu harus mampu hidup bersaing

dengan masyarakat tanpa harus melakukan suatu perbuatan kejahatan lagi.¹⁰

Berbicara tentang Narapidana menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi merupakan ataupun hanya sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu Sistem Pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang di kenal dan juga dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan karena Sistem Pemasyarakatan adalah merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sehingga kemudian dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

¹⁰ C.Djiman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm.218.

dan bertanggungjawab.¹¹ Sistem Pembinaan Pemasarakatan, dilaksanakan berdasarkan pada asas :

- 1) Asas pengayoman yaitu merupakan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan akan diulangnya suatu perbuatan atau tindak pidana oleh warga binaan pemasarakatan dan juga untuk memberikan bekal hidup kepada setiap Warga Binaan Pemasarakatan agar diharapkan dapat menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- 2) Asas Persamaan Perlakuan dan pelayanan yaitu merupakan asas yang dimana didalamnya harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- 3) Asas Pendidikan berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang dimana dalam melaksanakan hal tersebut harus berdasarkan pada pancasila, antara lain penanaman Jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan Kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 4) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- 5) Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan Satu-Satunya Penderitaan yang dimana asa tersebut menjelaskan bahwa

¹¹Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

Warga binaan pemsyarakatn harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga diharapkan dengan berada di dalam LAPAS tersebut mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatn dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan dilakukan oleh BAPAS sedangkan Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan. Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan dilaksanakan oleh petugas Pemsyarakatan yang dimana yang dimaksud dengan Petugas Pemsyarakatan adalah Pegawai Pemsyarakatan yang melaksanakan tugas Pembinaan, Pengamanan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.¹³

c. Fasilitas pembinaan di lembaga pemsyarakatan sukamiskin

Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang dapat menunjang kegiatan dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemsyarakatan sukamiskin. Berdasarkan

¹² *Ibid*, hlm. 107.

¹³ *Ibid*, hlm. 109.

hasil wawancara dengan David Madya Prasetya sipahutar Amd.ip.,S.H.,M.H.selaku kepala seksi bimbingan kemasyarakatan Narasumber menjelaskan bahwa fasilitas di lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah sangat baik dikarenakan di dalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah menyediakan fasilitas seperti:

- i. fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga
- ii. Masjid
- iii. Kantin
- iv. Gereja
- v. Pura
- vi. Masjid
- vii. Poliklinik
- viii. sukaseni tempat kaligrafi, *Handicraft*, lukisan dan *Clothing*
- ix. tempat untuk membuat *Interior Design* dan *furniture*
- x. tempat percetakan yaitu untuk melakukan design dan printing

Didalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin juga sudah disediakan fasilitas hiburan seperti televisi, ruang perpustakaan yang dimana itu ditujukan untuk kepentingan publik ataupun untuk kepentingan umum terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan sukamiskin selain itu juga untuk kamar selnya 1 kamar 1 orang sehingga di lembaga pemasyarakatan sukamiskin tidak akan terjadi *over capacity*.

Pembinaan merupakan suatu upaya yang mana hal tersebut diberikan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dengan tujuan agar narapidana yang di bina dapat kembali berkelakuan baik dan juga dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya dan yang terpenting adalah narapidana tersebut dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat, pembinaan juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka untuk mengubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ahmad pada bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Narasumber mengatakan untuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah berjalan dengan baik dan sudah ada proses pembinaan yang dilakukan untuk Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana korupsi, tetapi untuk spesifik yang mengatur pembinaan terhadap Narapidana tindak pidana korupsi belum ada yang mengatur secara

husus tetapi baru mau di kembangkan lagi kedepannya dikarenakan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan Tindak pidana umum dan narapidana yang melakukan Tindak pidana khusus sangat berbeda. Perbedaannya adalah dari segi ekonomi, pendidikan dan juga integritasnya.

pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana korupsi dalam prakteknya sampai pada saat ini di dalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin LAPAS tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus yang dilakukan untuk terpidana korupsi tersebut sehingga masih tetap mengacu kepada pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana yang termasuk pidana umum sehingga Lembaga Pemasyarakatan sukamiskin sendiri mengalami kendala dikarenakan Narapidana dengan Tindak Pidana umum dan Narapidana dengan Tindak pidana Khusus sangatlah berbeda. Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mana pembinaan kepribadian ini ditujukan untuk merubah polapikir, pola sikap, dan juga pola tindak yang dimana para warga binaan tersebut akan dibina dan dibentuk menjadi manusia yang seutuhnya dengan menanamkan nilai-nilai kerohanian kepada warga binaan agar terbentuk kepribadiannya menjadi lebih baik yang dalam artian ada perubahan yang tadinya masuk karena melakukan perbuatan jahat, masuk kedalam LAPAS sukamiskin dibina sehingga keluar menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat dan negara.

Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang mana hal tersebut dapat dijadikan bekal ketika warga binaan tersebut keluar dari Lembaga pemasyarakatan tersebut seperti yang ada di lembaga pemasyarakatan sukamiskin yaitu percetakan, perkayuan, komputer yang mana itu dimaksudkan untuk mereka dapat menguasai bidang tersebut sehingga ketika keluar mereka sudah ada bekal dan tidak mengulangi kesalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak David Madya Prasetya sipahutar Amd.ip.,S.H.,M.H. selaku kepala seksi bimbingan kemasyarakatan mengatakan belum ada pembinaan khusus yang dilakukan terhadap narapidana koruptor, petugas di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menyamakan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana dengan Tindak Pidana umum dan narapidana dengan Tindak Pidana khusus yang dalam hal ini adalah narapidana korupsi dikarenakan narapidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki latar belakang berpendidikan tinggi, memiliki jabatan-jabatan besar yang mana apabila di terapkan sama dengan pembinaan terhadap narapidana umum justru tidak akan mengubah narapidana tersebut karena untuk narapidana dengan Tindak pidana umum pelatihan-pelatihan tersebut diberikan agar mereka setelah keluar memiliki keahlian dan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi ekonomi sedangkan narapidana korupsi tidak perlu diberikan pelatihan-pelatihan seperti

itu dikarenakan kedudukan, jabatan serta penghasilan mereka sudah ada sehingga sudah tidak perlu dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan yang sama seperti narapidana dengan Tindak pidana umum. sehingga sampai sekarang lembaga pemasyarakatan sukamiskin itu sendiri sedang berusaha mengadakan pengembangan yang itu bertujuan untuk menyediakan pembinaan khusus terhadap narapidana korupsi.

B. Tinjauan Umum tentang *Standard minimum rules for treatment of prisoners*

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam bangunan Lapas yaitu konsep bangunan dan letak bangunan kedua hal tersebut harus disesuaikan dengan konsep dan gagasan pemasyarakatan. Konsep bangunan Lapas terkait dengan desain bangunan apakah sesuai dengan konsep pemasyarakatan dan ruang-ruang penghuni memadai sebagai tempat tinggal (sesuai standar kesehatan) yang mengacu pada *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*.

Berkaitan dengan *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*, Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan

tahanan dan manajemen lembaga penjara. Mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar ini dapat diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Namun, Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak dan menghormati Hak Asasi Manusia. Berdasarkan tentang *Standard minimum rules for treatment of prisoners* yang diadopsi oleh kongres perserikatan bangsa-bangsa yang pertama tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan di setujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 dijelaskan didalamnya mengenai fasilitas yang harus ada di dalam lembaga pemasyarakatan, bagian I dari aturan minimum standar ini meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis sedangkan bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori khusus yaitu Tahanan yang sudah di vonis (narapidana).

1. aturan yang berlaku umum :

a. Akomodasi

Didalam pasal 9 ayat (1) tentang Standard minimum rules for treatment of prisoners dijelaskan bahwa bilamana akomodasi tidur berupa sel-sel atau ruangan-ruangan individual, masing-masing tahanan pada malam hari menempati satu sel atau ruangan sendirian apabila karena alasan tertentu misalnya dikarenakan kepadatan penghuni yang bersifat sementara, otoritas penyelenggara penjara pusat terpaksa mengesampingkan aturan ini, tidak dianjurkan menempatkan dua tahanan dalam satu sel atau ruangan. Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan atau warga binaan terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan terutama kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang dan ventilasi. Di semua tempat dimana tahanan diharuskan tinggal atau bekerja maka semua jendela harus cukup besar agar tahanan atau warga binaan dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami dan berkonstruksi sedemikian rupa sehingga udara segar dapat masuk berkaitan dengan penerangan buatan disediakan secara memadai bagi tahanan agar mereka dapat membaca atau bekerja tanpa mencedarai penglihatan mata.

Berkaitan instalasi sanitasi memadai agar setiap tahanan atau warga binaan dapat memenuhi kebutuhan buang hajat ketika perlu dan dengan cara yang bersih dan layak maka instalasi mandi

dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa di haruskan untuk mandi atau mandi pancuran, dengan temperatur yang layak untuk iklim yang ada sesering yang diperlukan untuk menjaga higiene secara umum sesuai dengan musim dan kawasan geografis.

b. Higiene pribadi

Tahanan diharuskan menjaga kebersihan pribadi dan untuk maksud tersebut air dan barang-barang kebutuhan toilet yang diperlukan untuk menjaga kebersihan di sediakan bagi tahanan sehingga agar tahanan dapat menjaga penampilan yang baik sesuai rasa harga diri mereka, disediakan alat-alat yang diperlukan untuk merawat rambut dan jenggot dengan semestinya dan tahanan laki-laki diberi kemungkinan untuk bercukur secara reguler

c. Pakaian dan perlengkapan Tidur

Setiap tahanan yang tidak diperbolehkan menggunakan pakaian milik sendiri diberi pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Pakaian tersebut sama sekali tidak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan perasaan hina, seluruh pakaian harus bersih dan terjaga kondisinya secara layak. Pakaian dalam diganti dan dicuci sesering yang diperlukan bagi pemeliharaan higiene. Dalam keadaan perkecualian setiap kali tahanan dibawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah di otorisasi dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaina lain yang tidak menarik perhatian. Jika tahanan

di perbolehkan menegenakan pakaian milik sendiri, penetapan dibuat pada saat tahanan masuk lembaga penjara untuk memastikan bahwa pakaian yang dikenakannya bersih dan patut dipakai dan juga setiap tahanan sesuai standar diberi ranjang sendiri dan di beri perlengkapan tidur sendiri yang memadai, perlengkapan tidur ini bersih ketika diberikan, dijaga kerapiannya, dan diganti cukup sering untuk memastikan kebersihannya.

d. Makanan

setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik maka air iminum harus tersedia bagi setiap tahanan setiap kali mereka membutuhkannya

e. Gerak badan dan olahraga

Setiap tahanan yang tidak di libatkan untuk melakukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan bagi tahanan muda atau narapidana yang masih muda dan warga binaan lainnya yang usia dan kondisi fisiknya layak menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut maka untuk tujuan tersebut instalasi dan perlengkapan yang diperlukan harus disediakan.

f. Pelayanan medis

Disetiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis. bagi tahanan yang sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sipil bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit maka perlengkapan, perabotan dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya

g. Buku

Setiap Lembaga mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut

h. Agama

Setiap tahanan diperbolehkan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan agamanya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang di adakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya

2. Aturan yang berlaku bagi kategori-kategori khusus bagi tahanan yang sudah di vonis (Narapidana).

Tujuan dan alasan pembenaran vonis pidana penjara atau tindakan serupa yang berakibat mencabut kebebasan seseorang pada

akhirnya ialah melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya terwujud jika masa hukuman penjara dipergunakan untuk memastikan bahwa sekembalinya pelaku pelanggaran tersebut ke masyarakat dia tidak saja mau tetapi mampu hidup sebagai warga yang taat hukum dan mencukupi kebutuhan diri sendiri sehingga demi terwujudnya tujuan tersebut lembaga penjara perlu memanfaatkan semua cara dan bentuk bantuan yang tepat dan tersedia di bidang perbaikan, pendidikan, moralitas, kerohanian, dan lainnya dan perlu berupaya menerapkan cara-cara dan bentuk-bentuk bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan dari para narapidana secara individual. Penanganan terhadap orang yang divonis dengan pidana penjara atau dengan tindakan lain serupa itu harus bertujuan sejauh durasi pidana penjaranya memungkinkan, membentuk dalam dirinya kemauan untuk hidup sebagai warga yang taat hukum dan dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri setelah pembebasan serta membuatnya layak untuk hidup. Penanganan terhadapnya harus sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan rasa harga dirinya dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya sehingga untuk tujuan tersebut semua cara yang tepat dipergunakan termasuk bimbingan keagamaan yang mana dapat dilakukan pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan/keterampilan, bimbingan dari pekerja sosial, konseling kerja, pembinaan fisik dan penguatan karakter moral sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing narapidana, dengan memperhitungkan riwayat sosial dan kriminal narapidana yang bersangkutan, kapasitas dan bakat fisik dan

mentalnya, temperamen pribadinya, durasi hukuman penjaranya dan prospek yang dimilikinya setelah pembebasan.

C. Implementasi *Standard minimum rules for treatment of prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak David MP Sipahutar selaku kepala seksi bimbingan kemasyarakatan Narasumber menjelaskan bahwa fasilitas di lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah sangat baik dikarenakan di dalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin sudah menyediakan fasilitas seperti:

- a. lapangan olahraga, digunakan dalam rangka olahraga dan rekreasi yang dilakukan oleh warga binaan
- b. Masjid, bagi beragama muslim di sediakan masjid agar dapat beribadah sesuai dengan ajarannya dan juga di sediakan guru agama untuk membimbing warga binaan di lembaga pemasyarakatan sukamiskin
- c. Gereja, di peruntukan bagi yang beragama kristen untuk dapat beribadah sesuai dan seturut agama dan kepercayaannya dan juga di sediakan guru agama yang membimbing warga binaan yang beragama kristen
- d. pura , bagi mereka yang beragama Hindu
- e. poliklinik, berkaitan dengan kesehatan narapidana sehingga di sediakan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya untuk menangani narapidana ketika sakit.
- f. sukaseni tempat kaligrafi, *Handicraft*, lukisan dan *Clothing*
- g. tempat untuk membuat *Interior Design* dan *furniture*

h. kemudian tempat percetakan yaitu untuk melakukan design dan printing.

Lembaga pemasyarakatan sukamiskin didalamnya juga sudah disediakan fasilitas hiburan seperti televisi, ruang perpustakaan yang dimana itu ditujukan untuk kepentingan publik ataupun untuk kepentingan umum terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan sukamiskin. Fasilitas yang disediakan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin sudah sesuai dengan *standard minimum rules* dikarenakan fasilitas-fasilitasnya sudah di sediakan untuk digunakan oleh kepentingan umum.

Fasilitas – fasilitas telah di sediakan di lembaga pemasyarkatan sukamiskin yang bertujuan agar dapat digunakan oleh narapidana tetapi pada kenyataannya fasilitas tersebut dianggap tidak cukup dan tidak digunakan oleh beberapa narapidana sehingga menuntut fasilitas lebih dikarenakan masih terdapat beberapa narapidana yang membawa masuk sendiri fasilitas ke dalam kamar selnya seperti tv, komputer, *air conditioner*, kipas angin, printer dan fasilitas lainnyar untuk digunakan secara pribadi sehingga sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (I,J,K) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara didalamnya dengan jelas mengatakan bahwa Narapidana dilarang untuk melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya. Narapidana juga dilarang memiliki,membawa dan/atau

menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, telpon genggam, alat perekam, pager, dan sejenisnya, dan juga Narapidana di larang untuk melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian.

Apabila mengacu pada ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners* seluruh kelengkapan dalam kamar harus memenuhi standar kesehatan yang meliputi volume udara, luas lantai, penerangan, pemanasan dan ventilasi yang mana di seluruh ruang pencahayaan alami dan masuknya udara segar harus dapat dirasakan oleh seluruh narapidana bagian untuk membuang hajat dan mandi harus tersedia dan tetap terjaga kebersihannya sehingga dapat digunakan setiap saat oleh narapidana berdasarkan ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners* ditentukan:

- 1) Bilamana akomodasi tidur berupa sel-sel atau ruangan individual, masing-masing tahanan pada malam hari menempati satu sel atau ruangan sendirian, apabila melihat keadaan didalam Lembaga pemasyarakatan sukamiskin maka berkaitan dengan kamar selnya sudah sesuai dengan ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners* dikarenakan didalam kamar sel sukamiskin sendiri sifatnya 1 (satu) orang 1 (satu) kamar sel sehingga sudah sesuai dengan ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners*.
- b. Mengacu pada ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners* didalamnya mengatur mengenai instalasi sanitasi memadai agar setiap tahanan dapat memenuhi kebutuhan buang hajat ketika

perlu dan dengan cara yang bersih dan layak dan untuk instalansi mandi dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran, didalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin juga didalam masing-masing kamar sel narapidana telah disediakan kamar mandi yang dapat digunakan oleh narapidana untuk memenuhi kebutuhan buang hajat dan juga untuk keperluan instalansi mandi sehingga berkaitan dengan kamar mandi untuk kebutuhan buang hajat dan juga keperluan instalansi mandi sudah sesuai dengan ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners*.

- c. Berkaitan dengan pakaian dan perlengkapan tidur di dalam ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners* diatur mengenai setiap tahanan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri diberi pakainan yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya dan dalam keadaan perkecualian setiap tahanan di bawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah di otorisasi dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian jika melihat di lembaga pemasyarakatan sukamiskin di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut setiap warga binaan juga di perbolehkan untuk membawa baju atau pakaian yang dapat digunakan untuk kepentingan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin

- d. untuk kebutuhan gerak badan dan olahraga didalam ketentuan *standard minimum rules for treatment of prisoners* telah diatur bahwa tahanan muda dan tahanan lainnya yang usia dan kondisi fisiknya layak, menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut. untuk tujuan ini maka instalasi dan perlengkapan yang diperlukan di sediakan, didalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin telah disediakn fasilitas seperti lapangan olahraga sehingga dapat digunakan oleh narapidana untuk melakukan kegiatan olahraga seperti bola volly, sepak bola,dll sehingga sudah sesuai dengan *standard minimum rules for treatment of prisoners*
- e. untuk pelayanan medis berdasarkan *standard minimum rules for treatment of prisoners* ditentukan bahwa di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan maupun daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayananan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan dalam kasus-kasus yang semestinya untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental didalam LAPAS sukamiskin juga telah disediakan dokter yang dapat membantu narapidana apabila dalam keadaan sakit dan juga di dalamnya terdapat poloklinik sehingga sudah sesuai dengan *standard minimum rules for treatment of prisoners*.

- f. Untuk Buku berdasarkan *standard minimum rules for treatment of prisoners* di atur bahwa setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk di pergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai dan tahanan di dorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut didalam Lembaga pemasyarakatan sukamiskin juga telah di sediakan fasilitas hiburan seperti ruang perpustakaan yang mana itu dapat digunakan untuk narapidana sehingga sudah memenuhi *standard minimum rules for treatment of prisoners*
- g. Untuk agama di dalam *standard minimum rules for treatment of prisoners* diatur bahwa setiap tahanan di perbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaanya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang di adakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya, apabila melihat di dalam Lembaga pemasyarakatan sukamiskin maka berkaitan dengan kepercayaan telah memenuhi standar dikarenakan didalamnya terdapat masjid untuk yang beragama islam, gereja untuk yang beragama kristen dan juga pura bagi yang beragama hindu selain itu juga terdapat guru-guru agama yang dapat membantu kegiatan kerohanian narapidana tersebut.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Narapidana Menuntut Fasilitas Lebih di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak David Madya Prasetya sipahutar Amd.ip.,S.H.,M.H. selaku kepala seksi bimbingan

kemasyarakatan narasumber mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan peraturan tersebut dilanggar oleh beberapa oknum dengan membawa masuk fasilitas ke dalam kamar sel oleh beberapa oknum yang terjerat tindak pidana korupsi dikarenakan 2 faktor yaitu faktor yuridis dan non yuridis untuk faktor yuridis :

- a. karena kurangnya pengawasan ketat yang dilakukan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan sukamiskin sehingga fasilitas mewah seperti televisi, komputer, laptop, printer, Hp, kipas angin atau alat pendingin seperti *air conditioner* dapat masuk kedalam sel mewah beberapa narapidana
- b. di lembaga pemasyarakatan sukamiskin itu sendiri pembinaan khusus yang dilakukan untuk narapidana dengan Tindak pidana khusus dalam hal ini adalah terpidana korupsi belum ada sehingga susah untuk mengubah kepribadian dan karakter narapidana tersebut dikarenakan mereka dari awal sudah berasal dari kalangan orang yang berkecukupan dan terbiasa dengan fasilitas-fasilitas mewah sehingga tidak cocok dengan standar fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas 1 sukamiskin.

selain itu menurut pendapat narasumber tersebut dikarenakan adanya faktor non yuridis yaitu :

- 1) faktor kepentingan pribadi dari beberapa terpidana tersebut khususnya terpidana korupsi misalnya seperti penulis yang membutuhkan adanya Laptop untuk menunjang profesinya sebagai penulis

- 2) faktor kesehatan dikarenakan kebanyakan yang melanggar dari aturan tersebut sudah Tua ataupun sudah lanjut usia sehingga mereka beranggapan bahwa fasilitas yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak cocok misalnya berkaitan dengan kloset jongkok dikarenakan terpidana tersebut sudah Tua sehingga sudah tidak mampu lagi apabila menggunakan kloset jongkok sehinggah di ubah menjadi kloset duduk.
- 3) Kebiasaan Hidup Mewah dikarenakan beberapa Narapidana tersebut sudah terbiasa dilayani dengan fasilitas-fasilitas mewah sehingga ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terbiasa dengan fasilitas yang ada sehingga menuntut untuk memiliki fasilitas yang lebih.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Narasumber dengan pak David Madya Prasetya sipahutar Amd.ip.,S.H.,M.H. selaku kepala seksi bimbingan kemasyarakatan mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 sukamiskin sudah sangat memadai dan sudah sangat menunjang kegiatan sehari-hari bagi warga binaan tersebut yang mana fasilitas tersebut adalah fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga, masjid, kantin, gereja, pura, masjid, poliklinik, sukaseni tempat kaligrafi, *Handicraft*, lukisan dan *Clothing*, tempat untuk membuat *Interior Design* dan *furniture*, kemudian tempat percetakan yaitu untuk melakukan design dan printing. Didalam lembaga pemasyarakatan sukamiskin juga sudah disediakan fasilitas hiburan seperti televisi, ruang perpustakaan yang

dimana itu ditujukan untuk kepentingan publik ataupun untuk kepentingan umum terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan sukamiskin sehingga fasilitas di LAPAS sukamiskin sudah memadai tetapi masih ada juga beberapa narapidana yang tidak mau menggunakan fasilitas tersebut dan menuntut fasilitas lebih sehingga menyediakan fasilitas sendiri di kamar sel dikarenakan adanya faktor-faktor baik faktor yuridis maupun non yuridis.

Menurut pendapat penulis, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terdapat ketidaksinkronan antara aturan normatif yang ada dengan praktek yang terjadi sehingga seharusnya lebih memperhatikan aturan normatif yang ada dikarenakan sudah jelas ada ketentuan yang diatur didalam Pasal 4 Huruf (I,J,K) Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menjelaskan bahwa yaitu Narapidan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin,kipas angin,televisi,dan/ atau alat elektronik lainnya, memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager, dan sejenisnya, dan narapidana dilarang untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian sehingga apapun yang menjadi alasan dari terpidana tersebut sudah jelas aturan normatif tidak memperbolehkan.

Sehingga berdasarkan aturan normatif yang sudah ada yaitu peraturan menteri hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 Tentang

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara sudah jelas tidak memperbolehkan adanya alasan-alasan untuk membawa masuk fasilitas yang tidak sesuai standar masuk kedalam kamar sel terpidana walaupun terpidana mengatakan alasan mereka sebagai penulis ataupun untuk alasan medis dikarenakan aturan normatif tidak diperbolehkan dan juga lapas sukamiskin tersebut sudah menyediakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan publik, sehingga apapun yang menjadi alasan itu tetap tidak diperbolehkan dikarenakan akan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana-narapidana lainnya dan juga aturan normatif juga sudah mengatur dengan jelas berkaitan dengan fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak bayu yang bekerja di Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Jawa Barat menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan beberapa oknum dalam hal ini adalah narapidana korupsi yang melakukan pelanggaran dengan membawa masuk fasilitas di dalam kamar sel tersebut dikarenakan beberapa oknum tersebut sudah terbiasa di layani dengan fasilitas-fasilitas sehingga ketika masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan hal tersebut tidak diketemukan lagi dan dilain sisi banyak pejabat yang masih memiliki kekuasaan walaupun sudah tidak menjabat lagi. selain itu dia mengatakan bahwa dengan adanya alasan –alasan tersebut tetap tidak boleh menjadi faktor yang

memperbolehkan fasilitas dibawa masuk kedalam kamar sel karena aturan normatifnya tidak memperbolehkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut pak bayu menjelaskan bahwa aturan-aturan yang ada sekarang tidak perlu di ubah karena aturannya sudah cukup tegas mengatur hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tinggal implementasinya untuk menjalankan peraturan tersebut dijalankan dengan baik, kemudian juga perlu untuk membuat aturan baru tetapi aturan lama juga masih tetap berlaku seperti di setiap lapas seharusnya menyediakan lembaga intelejen pemasyarakatan sehingga dengan adanya lembaga tersebut yang nantinya yang menyelidiki permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan yang mana petugas-petugas tidak mengetahui persoalan tersebut, selain itu kebiasaan yang selama ini menjadi pembenaran di lapas sukamiskin yang dilakukan oleh narapidana harus segera diubah sehingga tidak akan terulang kembali perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

2. Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin

Menurut pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara secara tegas mengatakan bahwa Narapidana atau Taahanan yang melanggar tata tertib, dapat di jatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang

c. Hukuman disiplin tingkat berat

Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis sedangkan Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu dan juga menunda atau meniadakan hak tertentu yang dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapat hak-hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dan tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan untuk alasan kepentingan keamanan seorang narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan di catat dalam register H.

Penjatuhan Hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:

- a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok
- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan
- e. Menganakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang

- f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin ringan

Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran :

- a. Memasuki steril area tanpa ijin petugas
- b. Membuat tato dan /atau peralatannya,tindik, atau sejenisnya
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain
- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
- f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat berat jika melakukan pelanggaran :

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan

- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- d. Merusak fasilitas lapas atau rutan
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- f. Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat

- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulah lebih dari satu (1) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian TPP.
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Bayu selaku yang bekerja di bidang pemasyarakatan, kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM, Bandung. Berkaitan dengan terpidana korupsi yang kedatangan membawa masuk fasilitas yang dilarang kedalam kamar sel mereka dan kemudian tindakan disiplin tidak diberikan kepada narapidana dalam hal ini terpidana korupsi dikarenakan menurut pendapat pak Bayu bahwa fasilitas yang dimasukan kedalam kamar sel tersebut atas sepengetuhan petugas dan juga persetujuan atasan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin sehingga penjatuhan disiplin tersebut tidak dikenakan terhadap terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin.

Kemudian pak David Madya Prasetya S.P., S.H., M.H. selaku kepala seksi bimbingan kemasyarakatan juga mengatakan bahwa beberapa oknum yang melakukan pelanggaran dengan membawa masuk fasilitas yang tidak sesuai standar tersebut tidak dikenakan penjatuhan Hukuman disiplin.

Menurut pendapat penulis berdasarkan wawancara diatas apabila berpatokan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara maka seharusnya Beberapa Oknum tersebut harus dikenakan Hukuman disiplin tingkat berat, karena di dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran yaitu memiliki,membawa,atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik,melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian,dan juga melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya dikamar hunian. Sehingga bagi narapidana yang melanggar hal tersebut maka dapat dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat di perpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan di catat dalam register F. Kemudian berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara khususnya huruf (I,J,K) di katakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin,kipas angin,televisi dan/ atau alat elektronik lainnya,memiliki,membawa dan / atau menggunakan alat elektronik seperti laptot atau komputer,kamera,alat

perekam,telpon genggam,pager,dan sejenisnya dan juga melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian sehingga dari aturan tersebut sudah jelas bahwa apapun yang menjadi alasan terpidana dilarang untuk membawa masuk fasilitas ke dalam kamar sel untuk kepentingan pribadi dikarenakan aturan Normatifnya sudah jelas melarang dan tidak ada pengecualian.

